



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Gugatan Harta Bersama**, pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di KABUPATEN BATUBARA, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juli 2014 telah memberikan kuasa kepada **ZULHAM RANY, S.H**, Advokat-Penasehat Hukum pada kantor Zulham Rany, Sh, beralamat di Jalan Diponegoro No.321 Kisaran, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/**Pembanding**.

### Melawan

**TERBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BATUBARA, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/**Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan putusan yang bersangkutan.

Telah membaca pula semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 92/Pdt.G/2014/PA.Kis, tanggal 21 Agustus 2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

M bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan Sita Jaminan yang diletakkan sah dan berharga.
3. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini:
  - 3.1. Sebidang Tanah seluas  $\pm 112.89 \text{ M}^2$  yang di atasnya dibangun sebuah Bangunan semi permanen yang diperuntukan menjadi gudang dengan ukuran 5 x 15 m, lantai semen biasa, seng biasa, yang terletak di Jalan Panglima Muda, Lingkungan IV, Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, atas nama Edy Syahputra (Tergugat) dengan batas- batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan O. Marpaung (Alm) 10.5 dan M
    - Sebelah Timur berbatas dengan sungai pagurawan 4.83 M
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Taufiq Doban. 24.74 M
    - Sebelah Barat berbatas dengan Parit Jl.P.Muda 4.83 M
  - 3.2. Sebidang Tanah seluas  $\pm 59.8 \text{ M}^2$  yang di atasnya dibangun sebuah Bangunan rumah permanen yang diperuntukan menjadi rumah kontrakan dengan ukuran 4.6 x 13 m, lantai semen biasa, seng biasa, jendela kaca, yang terletak di Jalan Aceh Sepakat, Lingkungan VI, Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, atas nama Edy Syahputra (Tergugat) dengan batas- batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan Salpidah 13 M
    - Sebelah Timur berbatas dengan Jln. Aceh Sepakat 4.60 M
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Zulkifli 24.74 M
    - Sebelah Barat berbatas dengan Gang (Jalan) 4.60 M
  - 3.3. Sebidang Tanah seluas  $\pm 1.035 \text{ M}^2$  yang di atasnya ditanami pohon kelapa, mangga, coklat, pisang yang telah berbuah, yang terletak di Jalan Pasir Putih, Dusun Pasir Putih, Desa Durian, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, atas nama Edy Syahputra (Tergugat) dengan batas- batas sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pasir Putih Kl. 20.5 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Matsin  $\pm$  49 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Anto  $\pm$  20.5 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Elfaridah  $\pm$  52 M

3.4. Sebidang Tanah kosong seluas  $\pm$  76 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani, Lingkungan II, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, atas nama Edy Syahputra (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Zakaria  $\pm$  4 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Syah  $\pm$  19 M
- Sebelah Selatan berbatasan pinggir roil Jl. Jend. Ahmad Yani  $\pm$  4 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ahmad Rozali  $\pm$  19 M

3.5. Sebidang Tanah garapan perladangan / persawahan seluas  $\pm$  10.175 M<sup>2</sup> yang di atasnya ditanami padi yang terletak di Dusun Abadi, Desa Durian, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, atas nama Edy Syahputra (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Husin I.  $\pm$  196 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tali air  $\pm$  50 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Paikun  $\pm$  211 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan parit pembuangan, 50 M

3.6. Sebidang Tanah kosong seluas  $\pm$  587.5 M<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang belum selesai, terletak di Jalan Jend. Sudirman, Lingkungan I, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, atas nama Edy Syahputra (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan parit  $\pm$  4 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Uyung  $\pm$  75/25 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan parit Jl. Jend. Sudirm  $\pm$  7 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan E. Saragih  $\pm$  75/25 M



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7. Sebidang Tanah seluas  $\pm 250 \text{ M}^2$  yang di atasnya dibangun sebuah Bangunan rumah permanen yang diperuntukan menjadi rumah kontrakan dengan ukuran  $10 \times 25 \text{ m}$ , lantai semen biasa, seng biasa, jendela kaca semua, yang terletak di Jalan Pelita IV, Lingkungan VIII, Kelurahan Pagurawan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, atas nama Edy Syahputra (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pelita IV 10 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Gang 25 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kamisa 10 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan A. Ajis. 25 M

3.8. Sebidang Tanah kosong seluas  $\pm 59.80 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Aceh Sepakat, Lingkungan VI, Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, atas nama Edy Syahputra (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan langgar Aceh Sepakat 13 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan parit 4.60 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Edy Syahputra 13 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jln. Aceh Sepakat 60 M

3.9. Sebidang Tanah kosong seluas  $\pm 400 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Sutan Syarif, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, dan

3.10. 18 (Delapan belas) unit sampan, **adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.**

- 4 Menetapkan bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut pada poin 3 (tiga)/3.1 sampai 3.10 di atas menjadi bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lainnya menjadi bagian Tergugat.
- 5 Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama (angka 3.1 sampai angka 3.10) yang tersebut di atas dan apabila tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan.

- 6 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan uang yang dikeluarkan untuk pembangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
3. Menetapkan bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut pada poin 2 (dua) di atas menjadi bagian Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lainnya menjadi bagian Tergugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi dari harta bersama yang tersebut di atas dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 6.561.000,- (Enam juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 3 September 2014, bahwa Pembanding keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 92/Pdt.G/2014/PA.Kis, tanggal 21 Agustus 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Syawal* 1435 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 September 2014.

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 146/Pdt.G/2014/PTA.Mdn, tanggal 15 Oktober 2014, untuk selanjutnya kepada Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara *aquo* sebagaimana diuraikan pada pertimbangan hukum di bawah ini.

Memperhatikan bahwa Pembanding tidak ada mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran Nomor 92/Pdt.G/2014/PA-Kis, tanggal 2 Oktober 2014. Namun setelah selesai sidang musyawarah hakim Majelis tingkat banding pada tanggal 27 Oktober 2014 dan telah disepakati membacakan putusan pada tanggal 31 Oktober 2014. Kemudian pada tanggal 29 Oktober 2014 sore, diserahkan kepada Hakim Ketua Majelis perkara *aquo* seberkas surat dengan Hal; Pengiriman Kekurangan Berkas Banding Nomor 92/Pdt.G/2014/PA. Kis. (Memori Banding) dengan lampiran *photo copy*; Kuitansi Pembayaran/Panjar Sebidang Tanah, Surat Perjanjian dan Sekaligus Kuitansi, Surat Pernyataan dan Kuitansi Pembayaran Satu Tapak Rumah, masing-masing tanpa di-*nazegeling*.

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan hak masing-masing untuk membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran Nomor 92/Pdt.G/2014/PA-Kis. tanggal 2 Oktober 2014.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding bersamaan dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 3 September 2014 atas dasar keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 92/Pdt.G/2014/PA. Kis, tanggal 21 Agustus 2014. Dan permohonan banding *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *jis* Pasal 51 ayat (1), Paal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara *aquo*, pada dasarnya Hakim Majelis tingkat pertama telah mempedomani ketentuan hukum acara yang berlaku dalam mempertimbangkan dalil-dalil konvensi dan rekonvensi, meskipun dalam hal adanya pengakuan sebagai bukti sempurna dan mengikat dalam perkara ini dipandang perlu menyempurnakan kelengkapan Pasal Perundang-undangan sebagai dasar hukum secara yuridis. Namun terhadap pembebanan biaya perkara, oleh Hakim Majelis tingkat pertama telah keliru menerapkan dasar hukum Pasal 192 ayat (2) *R. Bg*, dan juga dalam perkara Harta Bersama tidak tepat menggunakan kata “**Menghukum**” pada diktum putusan, karena Perkara Harta Bersama termasuk dalam bidang Perkawinan. Oleh karena itu akan dipertimbangkan secara konkret di bawah ini untuk kepastian mengambil kesimpulan dalam menjatuhkan putusan, sebagaimana diuraikan berikut ini.

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Majelis tingkat pertama tentang pokok perkara, proses pemanggilan pihak-pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi, pemberian kuasa, peletakan sita jaminan, jenis-jenis harta bersama yang digugat oleh Penggugat, jawaban Tergugat, penilaian alat-alat bukti yang oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding mengakui kebenarannya, pelaksanaan *descente* (sidang pemeriksaan objek sengketa di lapangan), hal-hal yang diakui dan yang dibantah, baik bantahan yang terbukti maupun yang tidak terbukti oleh masing-masing pihak telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim Majelis tingkat pertama. Dalam hal/terhadap dalil Penggugat/Terbanding yang secara tegas diakui oleh Tergugat/Pembanding harus dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig dan dwingend*) dengan dasar hukum yang tercantum pada Pasal 311 *R. Bg* “Pengakuan di hadapan Hakim merupakan bukti sempurna”, sehingga beralasan diambil alih sepenuhnya menjadi bagian utama dari pertimbangan hukum Hakim Majelis di tingkat banding untuk memutus perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa rangkaian pertimbangan hukum Hakim Majelis tingkat pertama dalam Rekonvensi telah secara tepat dan benar memberikan penilaian dan analisa penerapan hukum acara yang berlaku, dan secara substansial oleh Tergugat Rekonvensi telah mengakui kebenaran dalil-dali Penggugat Rekonvensi, sehingga pertimbangan hukum tersebut beralasan pula diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding, sehingga diktum putusan tentang Konvensi dan Rekonvensi pada putusan Hakim Majelis tingkat pertama diambil alih menjadi diktum/amar putusan Hakim Majelis di tingkat banding.

Menimbang, bahwa adanya susulan memori banding dengan lampiran *photo copy* surat dan kuitansi yang ditandatangani sepihak/di bawah tangan dan dinyatakan Pemanding sebagai bukti, dan baru diterima Hakim Mejlis perkara yang bersangkutan pada tanggal 29 Oktober 2014 adalah bukti-bukti surat yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 18 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang oleh karenanya, kepada pejabat yang termasuk di dalamnya aparat teknis Peradilan dilarang menerimanya sebagai bukti sesuai petunjuk Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Selain dari itu, bukti surat-surat tersebut tidak pernah diperoleh keterangan masing-masing yang membubuhkan tanda tangannya di depan pengadilan sebagaimana maksud Pasal 288 R. Bg, sehingga dengan beberapa alasan tersebut, maka memori banding Pemanding (susulan) dengan lampiran *photo copy* yang dinyatakan pihak pemanding sebagai bukti dalam menguatkan keberatannya atas putusan perkara ini di tingkat pertama, maka di di tingkat banding tidak dapat diterima dan tidak perlu dipertimbangkan serta telah sepatutnya dikesampingkan.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Majelis tingkat pertama tentang pembebanan membayar biaya perkara dengan kata “**Menghukum**” kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggung renteng dengan dasar hukum Pasal 192 ayat (2) R. Bg adalah tidak tepat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena Pasal tersebut berkaitan dalam hal perkara waris di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli, dan tidak termasuk tentang perkara gugatan Harta Bersama yang *nota bene* merupakan bagian dari perkara bidang perkawinan yang ketentuan hukum tentang pembebanan biaya perkaranya diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang secara jelas menyebutkan dengan kata- kata “ **Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon**”.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan harta bersama yang termasuk dalam bidang perkawinan sesuai ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (10), dan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Udang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Menimbang, bahwa meskipun secara substansial pertimbangan hukum Hakim Majelis tingkat pertama tentang dalil-dalil/posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Jawaban/Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dipertimbangkan dengan benar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dengan dibatakannya pertimbangan hukum dan diktum pembebanan biaya perkara, maka Hakim Majelis tingkat banding berkesimpulan telah beralasan hukum membatalkan putusan Pengadilan Agama Kisaran *aquo*, dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan di tingkat banding dengan “**Mengadili sendiri**” sebagaimana selengkapnya tercatum pada diktum/amar putusan tersebut di bawah ini.

Mengingat bunyi Pasal Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima permohonan banding Pembanding.
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 92/Pdt.G/2014/PA. Kis, tanggal 21 Agustus 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Syawal* 1435 *Hijriyah*.

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding untuk sebagian.
2. Menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan.
3. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini:
  - 3.1. Sebidang Tanah seluas  $\pm 112.89 \text{ M}^2$  yang di atasnya dibangun sebuah Bangunan semi permanen yang diperuntukan menjadi gudang dengan ukuran 5 x 15 m, lantai semen biasa, seng biasa, yang terletak di Jalan Panglima Muda, Lingkungan IV, Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, atas nama Edy Syahputra (Tergugat) dengan batas- batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan O. Marpaung (Alm) 10.5 dan M
    - Sebelah Timur berbatas dengan sungai pagurawan 4.83 M
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Taufiq Doban. 24.74 M
    - Sebelah Barat berbatas dengan Parit Jl.P.Muda 4.83 M
  - 3.2. Sebidang Tanah seluas  $\pm 59.8 \text{ M}^2$  yang di atasnya dibangun sebuah Bangunan rumah permanen yang diperuntukan menjadi rumah kontrakan dengan ukuran 4.6 x 13 m, lantai semen biasa, seng biasa, jendela kaca, yang terletak di Jalan Aceh Sepakat, Lingkungan VI, Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, atas nama Edy Syahputra (Tergugat) dengan batas- batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan Salpidah 13 M
    - Sebelah Timur berbatas dengan Jln. Aceh Sepakat 4.60 M
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Zulkifli 24.74 M



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang (Jalan) 4.60 M

3.3. Sebidang Tanah seluas  $\pm 1.035 \text{ M}^2$  yang di atasnya ditanami pohon kelapa, mangga, coklat, pisang yang telah berbuah, yang terletak di Jalan Pasir Putih, Dusun Pasir Putih, Desa Durian, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, atas nama Edy Syahputra (Tergugat) dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pasir Putih Kl. 20.5 M

- Sebelah Timur berbatasan dengan Matsin  $\pm . 49 \text{ M}$

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Anto  $\pm . 20.5 \text{ M}$

- Sebelah Barat berbatasan dengan Elfaridah  $\pm 52 \text{ M}$

3.4. Sebidang Tanah kosong seluas  $\pm 76 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani, Lingkungan II, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, atas nama Edy Syahputra (Tergugat) dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Zakaria  $\pm . 4 \text{ M}$

- Sebelah Timur berbatasan dengan Syah  $\pm . 19 \text{ M}$

- Sebelah Selatan berbatasan pinggir roil Jl. Jend. Ahmad Yani  $\pm 4 \text{ M}$

- Sebelah Barat berbatasan dengan Ahmad Rozali  $\pm . 19 \text{ M}$

3.5. Sebidang Tanah garapan perladangan / persawahan seluas  $\pm 10.175 \text{ M}^2$  yang di atasnya ditanami padi yang terletak di Dusun Abadi, Desa Durian, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, atas nama Edy Syahputra (Tergugat) dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Husin I.  $\pm . 196 \text{ M}$

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tali air  $\pm . 50 \text{ M}$

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Paikun  $\pm . 211 \text{ M}$

- Sebelah Barat berbatasan dengan parit pembuangan, 50 M

3.6. Sebidang Tanah kosong seluas  $\pm 587.5 \text{ M}^2$  yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang belum selesai, terletak di Jalan Jend. Sudirman, Lingkungan I, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batu Bara, atas nama Edy Syahputra (Tergugat) dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan parit  $\pm 4$  M
- Sebelah Timur berbatas dengan Uyung  $\pm 75/25$  M
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit Jl. Jend. Sudirm  $\pm 7$  M
- Sebelah Barat berbatas dengan E. Saragih  $\pm 75/25$  M

3.7. Sebidang Tanah seluas  $\pm 250$  M<sup>2</sup> yang di atasnya dibangun sebuah Bangunan rumah permanen yang diperuntukan menjadi rumah kontrakan dengan ukuran 10x25 m, lantai semen biasa, seng biasa, jendela kaca semua, yang terletak di Jalan Pelita IV, Lingkungan VIII, Kelurahan Pagurawan, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, atas nama Edy Syahputra (Tergugat) dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pelita IV 10 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gang 25 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kamisa 10 M
- Sebelah Barat berbatas dengan A. Ajis. 25 M

3.8. Sebidang Tanah kosong seluas  $\pm 59.80$  M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Aceh Sepakat, Lingkungan VI, Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, atas nama Edy Syahputra (Tergugat) dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan langgar Aceh Sepakat 13 M
- Sebelah Timur berbatas dengan parit 4.60 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Edy Syahputra 13 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Jln. Aceh Sepakat 60 M

3.9. Sebidang Tanah kosong seluas  $\pm 400$  M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Sutan Syarif, Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, dan

3.10. 18 (Delapan belas) unit sampan, **adalah harta bersama Penggugat Konvensi/ Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pemanding.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut pada poin 3 (tiga)/3.1 sampai 3.10 di atas menjadi bagian Penggugat Konvensi/Terbanding dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lainnya menjadi bagian Tergugat Konvensi/Pembanding.
5. Menghukum Tergugat Konvensi/Pembanding untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat Konvensi/Terbanding dari harta bersama (angka 3.1 sampai angka 3.10) yang tersebut di atas dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding.
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding untuk selain dan selebihnya.

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding seluruhnya.
2. Menetapkan uang yang dikeluarkan untuk pembangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding.
3. Menetapkan bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut pada poin 2 (dua) di atas menjadi bagian Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lainnya menjadi bagian Tergugat Rekonvensi/Terbanding.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi/Pembanding dari harta bersama yang tersebut di atas dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 6.561.000,- (Enam juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Membebaskan kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 *M*, bertepatan dengan tanggal 3 *Muharram* 1436 *H*, oleh kami; **Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jasiruddin, S.H,M.Si** dan **Drs. H. Idham Khalid, S.H**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014 *M*, bertepatan dengan tanggal 7 *Muharram* 1436 *H*, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ali Mukti Daulay** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**Hakim Ketua**

**Dto**

**Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A**

**Hakim Anggota**

**Dto**

**Drs. Jasiruddin, SH, M.Si**

**Hakim Anggota**

**Dto**

**Drs.H.Idham Khalid, S.H**

**Panitera Pengganti**



Dto

**Drs. Ali Mukti Daulay**

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Administrasi .....Rp.139.000.-

Biaya Redaksi.....Rp. 5.000.-

Biaya Materai.....Rp. 6.000.-

Jumlah ..... Rp.150.000.- (**Seratus lima puluh ribu rupiah**).